


	<p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	015/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBAA/06/2022
		Tgl. Disahkan	08/10/2021
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
CUTI AKADEMIK ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Keputusan Kepala Badan Diklat Perhubungan SK.827/HM.208/VII/Diklat-2007 tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa. 		<p>Dilakukan kegiatan Cuti Akademik sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila SOP Cuti Akademik tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

SOP CUTI AKADEMIK											
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR / WADIR	KA. BAAK	PENGE M BANG TEKNO L	PPK	PRODI	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan cuti akademik dengan melampirkan berkas surat permohonan cuti akademik (Surat keterangan dari Rumah Sakit untuk cuti karena alasan sakit)							Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dokter dan Kapusbangar surat permohonan mengetahui orang tua	Max 1 Minggu sebelum semester berjalan	Surat permohonan	
2	Menyampaikan berkas permohonan cuti taruna ke Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda							Surat RS, surat permohonan mengetahui orang tua	Max 1 Minggu sebelum semester berjalan	Kegiatan Permohonan	
3	Memverifikasi berkas dan menyusun konsep SK Cuti Akademik							Kertas Kop Poltekel Sumbar	Max 1 Minggu sebelum semester berjalan	Konsep SK cuti Akademik	
4	Menyetujui konsep SK Cuti Akademik dan mengusulkan kepada Direktur untuk mendapat pengesahan							SK Cuti Akademik	2 Hari	SK Cuti Akademik	
5	Memproses dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait SK Cuti Akademik yang telah disahkan oleh Direktur							SK Cuti Akademik	2 Hari	Copy SK Cuti Akademik	
6	Melaksanakan <i>Clearence Out</i>							Berkas Taruna	2 hari	<i>Clearence Out</i>	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP CUTI AKADEMIK		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Menyesuaikan kelengkapan persyaratan dalam proses pengajuan cuti akademik	08/10/2021
04	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	6/23/2022